



**PUTUSAN**

Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal

lahir tidak diketahui, 24 September 1963 (56 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 672/SK/IX/2019/PA.Mks, tanggal 19 September 2019, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

**melawan**

**TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal

lahir tidak diketahui, 24 September 1958 (61 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Fadly, S.H , Advokat/Konsultasi Hukum Law Office Fadly & Rekan, berkantor di Jalan Adipura II E Nomor 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

*Halaman 1 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 705/SK/X/2019/PA. Mks, tanggal 02 Oktober 2019, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Makassar pada hari Jum'at 29 Rajab 1400 H atau bertepatan dengan tanggal 13 juni 1980 .M Jam 11.30 Wita dengan Akta perkawinan No. 151/25/VI/80 ;
2. Bahwa selama dalam hidup bersama kurang lebih 39 telah melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama;
  - ANAK, lahir Jayapura 5 Agustus 1981.
  - ANAK, lahir Jayapura 20 Agustus 1985.
  - ANAK, lahir Makassar 6 Pebruari 1992.
  - ANAK, lahir Makassar 29 September 1999.
3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor. 0249/Pdt.G/2018/PA.Mks. Tanggal 23 Januari 2018 dan dituangkan Dalam akta Cerai No.1628/AC/2018/PA.Mks Tanggal 04 Oktober 2018 ;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari pernikahan tanggal 13 Juni 1980 sampai dengan putus cerai vide

Halaman 2 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



akta cerai tanggal 4 Oktober 2018, selain memperoleh 4 orang anak juga dalam perkawinannya memperoleh harta bersama berupa:

4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, SU No. 5707 tanggal 10 Desember 1992 atas nama TERGUGAT dengan luas tanah 50 M2, sertifikat tahun 1992 diperoleh pada tahun 7 September 1994 dengan estimasi nilai jual Rp. 750.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah H.Hesti Musarofah);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan\_
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

4.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 atas nama TERGUGAT diperoleh dengan luas tanah 296 M2 pada tanggal 31 Desember 2003 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 2.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta.
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Rumah pak syamsul.

4.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551 atas nama TERGUGAT dengan luas 169 M2,

*Halaman 3 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



diperoleh pada tahun 2001 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

4.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 diperoleh pada tanggal 20 Pebruari 1997 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 1.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

4.5. 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Makassar yang dikuasai oleh Tergugat dan penghasilan dari penjualan martabak dan terang bulan tidak pernah diberikan sedikitpun kepada Penggugat sejak tanggal 5 oktober 2014 sampai dengan putusannya perceraian pada tanggal 04 Oktober 2018, dengan perhitungan sebagai berikut :



Penghasilan kotor Rp. 1.500.000, keuntungan dari penjualan tersebut Rp.  $750.000 \times 30 \text{ hari} \times 59 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.327.500.000.-$  ;

4.6. 1 (satu) buah mobil Minibus Isuzu Panter warna Abu-Abu coklat muda metalik No. Polisi : E XXXX AZ, atas nama **Drs. Budi Rochmani, APT (belum balik nama)**, No. Mesin : F.256920, No. BPKB : C.9088926-H. sudah dijual oleh Tergugat Rp. 65.000.000.- ;

4.7. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi DD XXX IZ, atas nama **ISMAIL SYAM (belum balik nama)**, No. Mesin : DF 07453, No. BPKB : G 2746060 G. dan yang kuasai Tergugat dengan estimasi harga Rp. 100.000.000.- ;

4.8. Uang kontrak Rp. 105.000.000.- tanah dan bangunan yang terletak di Desa / Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 selama 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2020 dimana awal yang mengontrak BESS Finance sekarang diover kontrak oleh BESS Finance Toko Langgita Fashion dan uang kontrak diambil oleh tergugat tanpa diberikan kepada penggugat ;

4.9. Hasil penjualan Computer 16 unit per unit Rp. 2.000.000.-  $\times 16 = 32.000.000.-$  dan dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan tersebut diambil oleh Tergugat tanpa diberikan oleh Penggugat ;

4.10. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-01-012857-50-9 dengan nilai tabungan Rp. 131.747.170.00 ;

4.11. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-066484-50-2 dengan nilai tabungan Rp. 141.755.246.00 ;

Halaman 5 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



4. Bahwa disamping yang telah dijelaskan di atas mengenai harta bersama vide point 4.1 sampai dengan 4.11, selama hidup bersama juga ada hutang, dimana hutang tersebut adalah Hutang melalui kartu kredit untuk menutupi hutang minimarket Indo Murah dengan total tagihan sebagai berikut :

- Total tagihan Rp. 50.814.943 minimum pembayara Rp. 5.618.548 dengan No. Kartu 4105050011518827 Bank BNI Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 17.974.371 minimum pembayara Rp. 2.574.260 dengan No. Kartu 521250060933594, Bank BNI Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 6.094.189 minimum pembayara Rp. 576.700 dengan No. Kartu 5484150021642472 Bank BNI Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 14.867.098 minimum pembayara Rp. 6.418.400 dengan No. Kartu 4101-9200-6773-4093 Bank Mega Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 32.795.751 minimum pembayaran Rp. 16.397.876 dengan No. Kartu 4890870057917941 ;

5. Bahwa perolehan harta bersama tersebut diperoleh secara bersama-sama dimana 7 hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Irian Jaya, Penggugat dan Tergugat usaha terang bulan/martabak di Irian Jaya dan hasil dari usaha tersebut Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Jawa tepatnya Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M<sup>2</sup> ;

6. Bahwa setelah 7 tahun berusaha di Irian Jaya (dari 1980 sampai dengan 1987), Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar sekitar tahun 1987 sebab usaha di Irian Jaya tidak selancar dulu, dan pada waktu pindah dari Irian Jaya ke Makassar Tergugat tidak

Halaman 6 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



bekerja lagi, maka dengan demikian kakak Penggugat memberikan gerobak kepada Penggugat dan Tergugat sebagai tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Makassar untuk berusaha kembali dengan usaha martabat dan terang bulan dengan cara bagi hasil ;

7. Bahwa setelah 3 tahun usaha dengan bagi hasil dengan kakak Penggugat sekitar tahun 1990, Penggugat dan Tergugat membeli gerobak kakaknya yang terletak di Makassar, dan usaha tersebut berkembang, maka dengan demikian dari keuntungan menjual martabat dan terang bulan Penggugat dan Tergugat membeli 1 objek tanah di Makassar, 2 objek Jawa Tengah, 1 gerobak, 1 mobil mini bus Isuzu Panter, 1 mobil Toyota Avanza, hasil objek yang dikontrakan, usaha warnet, 2 tabungan dengan rician sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah.\_
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah;
- 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Makassar dengan Penghasilan kotor Rp. 1.500.000, keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 750.000 X 30 hari X 59 bulan = Rp. 1.327.500.000.- ;
- 1 (satu) buah mobil Minibus Isuzu Panter warna Abu-Abu coklat muda metalik No. Polisi : E XXXX AZ, atas nama **Drs. Budi Rochmani, APT (belum balik nama).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi DD XXX IZ, atas nama **ISMAIL SYAM (belum balik nama)**, No. Mesin : DF 07453, No. BPKB : G 2746060 G ;
- Uang kontrak Rp. 105.000.000.- tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah;
- Komputer 16 unit untuk usaha warnet ;
- Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-01-012857-50-9 dengan nilai tabungan Rp. 131.747.170.00 ;
- Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-066484-50-2 dengan nilai tabungan Rp. 141.755.246.00 ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, mengingat harta bersama tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan juga harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah mau membagi harta bersama dimaksud, dan malah Tergugat ingin menguasai harta bersama tersebut secara sepihak tanpa memberikan hak Penggugat, maka wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat harta bersama tersebut (barang bergerak dan barang tidak bergerak vide point 4.1 sampai dengan 4.11 diatas, karena merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan ;

9. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama tanggal 19 Oktober 2010 (vide akan dibuktikan pada persidangan pembuktian), namun Tergugat diduga mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, sehingga

*Halaman 8 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Penggugat memohon agar kiranya menyatakan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum ;

11. Bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut berdasar kan surat pernyataan tanggal 19 Oktober bersama yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan atau membagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan Pernyataan tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dibuat bersamadan atau membagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

13. Bahwa oleh karena apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim agar kiranya menghukum Tergugat apabila tidak memberikan bagian penggugat, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasil dari penjualan lelang dan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

14. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari Penggugat, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut karena mengingat ada kekhawatiran Penggugat apabila objek tersebut dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

*Halaman 9 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



15. Bahwa adapun Usaha mini market yang kelola adalah anaknya yang bernama Dewi tidak dimasukkan dalam gugatan ini disebabkan usaha tersebut bangkrut (tidak beroperasi lagi) disebabkan banyak utang di Bank BNI dan Bank Mega untuk membayar Sublayer sebagai pemasok isi minimarket tersebut, sehingga Penggugat bersama anaknya bernama Dewi tidak mampu lagi melanjutkan usaha tersebut, sebab Tergugat tidak mau bertanggung jawab menutupi hutang, padahal pada waktu usaha tersebut lancar Tergugat juga menikmati hasilnya, sehingga yang menutupi hutang adalah Penggugat dengan anaknya yang bernama Dewi dan sampai sekarang masih dibayar oleh penggugat dan anaknya, padahal usaha tersebut di dirintis oleh Penggugat dan Tergugat sejak 2007 dan tutup tahun 2017 ;

16. Bahwa pada waktu usaha minimarket dinyatakan bangkrut dan atau tidak beroperasi lagi pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, sehingga dengan demikian Tergugat juga dibebankan untuk membayar 1/2 hutang dimaksud karena masih merupakan suami istri maka dengan demikian hutang dimaksud di atas dinyatakan adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

17. Bahwa dengan hutang yang ada pada Bank BNI Cabang Tegal dan Bank Mega adalah hutang bersama sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  hutang tersebut pada Bank BNI Cabang Tegal dan Bank Mega Cabang Tegal karena merupakan hutang bersama ;

18. Bahwa timbulnya masalah ini karena dari Tergugat, maka berdasar hokum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini

*Halaman 10 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehdapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - ANAK, lahir Jayapura 5 Agustus 1981.
  - ANAK, lahir Jayapura 20 Agustus 1985.
  - ANAK, lahir Makassar 6 Pebruari 1992.
  - ANAK, lahir Makassar 29 September 1999.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor. 0249/Pdt.G/2018/PA.Mks. Tanggal 23 Januari 2018 dan dituangkan Dalam akta Cerai No.1628/AC/2018/PA.Mks Tanggal 04 Oktober 2018 ;

1. Menyatakan :

1.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, SU No. 5707 tanggal 10 Desember 1992 atas nama TERGUGAT dengan luas tanah 50 M2, sertifikat tahun 1992 diperoleh pada tahun 7 September 1994 dengan estimasi nila jual Rp. 750.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah  
H. Hesti Musarofah).
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan.
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.

*Halaman 11 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 atas nama TERGUGAT diperoleh dengan luas tanah 296 M2 pada tanggal 31 Desember 2003 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 2.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta;
- Sebelah Timur : Jalan setapak.
- Sebelah Barat : Rumah Pak Syamsul.

1.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551 atas nama TERGUGAT dengan luas 169 M2, diperoleh pada tahun 2001 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur.
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat.
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

1.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 diperoleh pada tanggal 20 Pebruari 1997 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 1.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat.



- Sebelah Selatan : Jalan Poros Jogjakarta - Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

1.5. 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Makassar. kuasai oleh Tergugat dan penghasilan dari penjualan martabak dan terang bulan tidak pernah diberikan sedikitpun kepada Penggugat sejak tanggal 5 oktober 2014 sampai dengan hari didaftarkanya perkara ini vide tanggal 15 Agustus 2019 dengan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan kotor Rp. 1.500.000, keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 750.000 X 30 hari X 59 bulan = Rp. 1.327.500.000.- ; \_\_\_\_\_

1.6. 1 (satu) buah mobil Minibus Isuzu Panter warna Abu-Abu coklat muda metalik No. Polisi : E XXXX AZ, atas nama **Drs. Budi Rochmani, APT (belum balik nama)**, No. Mesin : F.256920, No. BPKB : C.9088926-H. sudah dijual oleh Tergugat Rp. 65.000.000.- ;

1.7. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi DD XXX IZ, atas nama **ISMAIL SYAM (belum balik nama)**, No. Mesin : DF 07453, No. BPKB : G 2746060 G. dan yang kuasai Tergugat dengan estimasi harga Rp. 100.000.000 ;

1.8. Uang kontrak Rp. 105.000.000.- tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 selama 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2020 dimana awal yang mengontrak BESS Finance sekarang diover kontrak oleh BESS Finance Toko Langgita Fashion dan uang kontrak diambil oleh terggugat tanpa diberikan kepada penggugat ;

Halaman 13 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



1.9. Hasil penjualan Computer 16 unit per unit Rp. 2.000.000.-  
X 16 = 32.000.000.- dan dijual oleh Tergugat dan hasil  
penjualan tersebut diambil oleh Tergugat tanpa diberikan oleh  
Penggugat ;

1.10. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad  
Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-01-  
012857-50-9 dengan nilai tabungan Rp. 131.747.170.00 ;

1.11. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani  
atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-066484-50-2  
dengan nilai tabungan Rp. 141.755.246.00 ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

1. Menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat  
bersama yang tersebut di bawah ini Total tagihan Rp.  
50.814.943 minimum pembayara Rp. 5.618.548 dengan No.  
Kartu 4105050011518827 Bank BNI Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 17.974.371 minimum pembayara Rp.  
2.574.260 dengan No. Kartu 521250060933594, Bank BNI  
Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 6.094.189 minimum pembayara Rp.  
576.700 dengan No. Kartu 5484150021642472 Bank BNI  
Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 14.867.098 minimum pembayara Rp.  
6.418.400 dengan No. Kartu 4101-9200-6773-4093 Bank Mega  
Cabang Tegal ;

2. Total tagihan Rp. 32.795.751 minimum pembayara Rp.  
16.397.876 dengan No. Kartu 4890870057917941 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek  
sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat  
dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 19 Oktober 2010  
yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah  
dan berharga menurut hukum ;



5. Menyatakan masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan surat kesepakatan tanggal 19 Oktober bersama yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan atau membagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;
6. Menyatakan sita sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar sah dan berharga, karena mengingat ada kekwatiran Penggugat apabila objek tersebut dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ; \_\_\_\_\_
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan Surat pernyataan tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dibuat bersama dan atau membagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;
8. menghukum Tergugat apabila tidak memberikan bagian penggugat, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasil dari penjualan lelang dan dibagi berdasarkan surat pernyataan tanggal 19 Oktober 2010 yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  hutang tersebut pada Bank BNI Cabang Tegal dan Bank Mega Cabang Tegal karena merupakan hutang bersama;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;
11. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan kasasi ;

**Dan/atau**

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 15 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yakni kedua belah pihak prinsipal yang berperkara agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Nurhaniah, MH, Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi bertanggal 18 September 2019 tersebut, yang oleh Penggugat Konvensi tetap mempertahankannya tanpa perubahan lagi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi, jawaban konvensi secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2019, sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI:**

### ***Dalam Eksepsi***

#### **I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*Obscuur Lible*)**

Gugatan harus dinyatakan sebagai Gugatan Kabur (*Obscuur Lible*) berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat tidak berdomisili sebagaimana dalam gugatan tetapi berdomisili di Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 (empat) halaman 2 terdapat kekaburan tentang obyek sengketa **Poin 4.1 halaman 2 Sampai dengan halaman 3, Point 4.2 halaman 3 dan Point 4.4 halaman 4**. Dimana penggugat memasukkan luas tanah dan tidak memasukkan luas Bangunan sebagaimana maksud dalam Dalil Gugatan sehingga patut dinyatakan sebagai Gugatan Kabur (*Obscuur Lible*);

*Halaman 16 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



3. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5(lima) halaman 5 terdapat kekaburan tentang hutang bersama tidak memasukkan nama pemilik utang tersebut dalam Dalil Gugatan sehingga patut dinyatakan sebagai Gugatan Kabur (**Obscuur Lible**);

II. **EKSEPSI TERHADAP DASAR HUKUM GUGATAN(Fundamentum petendi)**

Gugatan harus dinyatakan sebagai Gugatan tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4.5 halaman 4 meminta hasil penjualan gerobak kurang lebih selama 5 (lima) tahun dimana dasar persengketaan adalah gerobak bukan hasil usahanya oleh karena itu berdasarkan hukum gugatan tersebut haruslah ditolak;

III. **EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Gugatan harus dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. CIPTA DANA MANDIRI dan DEWI IRIANI Binti H. JURAIMI sebagai pemegang BPKB dan Penggadai BPKB 1 (satu) Unit Mobil Izusu Phanter sebagaimana dimaksud dalam gugatan pont 6.1 mengakibatkan Gugatan menjadi Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan atau Cacat Formil. Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah Majelis Hakim Yang Mulia dalam Putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan tidak Dapat diterima (**Niet Ontvankelijk**);

IV. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK SEMPURNA**

Halaman 17 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



Gugatan harus dinyatakan sebagai Gugatan tidak sempurna berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petitum penggugat point 3 (tiga) halaman 5 (lima), Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa harta apa yang dituntut, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan Gugatan tidak Dapat diterima (***Niet Ontvankelijk***);

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa apa yang telah diuraikan diatas dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini. adapun tanggapan ***Tergugat*** dalam dalil Gugatan ***Penggugat*** dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

Bahwa ***Tergugat*** menolak seluruh dalil ***Penggugat*** untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh ***Penggugat***;

1. Bahwa Segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang termuat pula dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat berdomisili sebagaimana dalam gugatan tetapi berdomisili di Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan;
3. Bahwa benar dalil yang di kemukakan ***Penggugat*** Dalam gugatan poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2 (dua) dalam pokok perkara;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4(empat) halaman 2 terdapat kekaburan tentang obyek sengketa ***Poin 4.1 halaman 2 sampai dengan halaman 3, Point 4.2 halaman 3, dan Point 4.4 halaman 4*** . Dimana letak ketidak jelasan pada obyek tersebut tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa dan dalam dalil gugatan hanya memasukkan luas tanah dan tidak memasukkan luas

*Halaman 18 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



bangunan dimana hal tersebut dapat dikatakan tidak di jelas atau Kabur (Obscuur Lible);

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 (empat) halaman 2 terdapat kekaburan tentang obyek sengketa **Poin 4.1 halaman 2 sampai dengan halaman 3 dan Point 4.4 halaman 4** adalah tidak benar dimana harta tersebut diperoleh berdasarkan harta warisan peninggalan ayah kandung **Tergugat** yang bernama Haji MUSA dimana dari penjualan harta warisan di yaman sari di perolehlah Obyek sengketa **Poin 4.1 halaman 2 sampai dengan halaman 3** dan penjualan Rumah harta warisan di lebaksiu lor di peroleh pula obyek sengketa **Point 4.4 halaman 4;**

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5.1 halaman 3 meminta hasil penjualan gerobak kurang lebih selama 5 (lima) tahun tidak menjelaskan berapa modal hanya menjelaskan berapa hasil penjualan dan selama selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu berdasarkan hukum gugatan tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. CIPTA DANA MANDIRI dan DEWI IRIANI Binti H. DJURAIMI sebagai pemegang BPKB dan Penggadai BPKB 1 (satu) Unit Mobil Izusu Phanter sebagaimana dimaksud dalam gugatan point 4.6 mengakibatkan Gugatan menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan atau Cacat Formil. Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah Majelis Hakim Yang Mulia dalam Putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan tidak Dapat diterima (***Niet Ontvankelijk***);

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4.7 halaman 3 bukanlah barang yang telah di kredit sejak Penggugat meninggalkan tergugat tanpa ada kabar selama 5 Tahun akan tetapi barang milik pihak ketiga yang di percayakan kepada Tergugat untuk di pakainya (Pinjaman);

*Halaman 19 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



9. Bahwa dalam gugatan Penggugat **Poin 4.8 halaman 5** telah habis di bagi bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk resepsi pernikahan anak kedua;
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat **Poin 4.9 halaman 5** masih ada di tegal dan belum di jual;
11. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat **Poin 4.10 dan 4.11 halaman 5** buku rekening tersebut sudah lama tertutup;
12. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat **Poin 5 (lima) halaman 5 sampai dengan halaman 6** dimana Tergugat tidak pernah memiliki kartu kredit apa lagi mamakai kartu kerdit tersebut. dimana Penggugat juga tidak memasukkan siapa nama pemilik kartu kredit tersebut sehingga dalil tersebut dapat dikatakan Obscuur lible;
13. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat point 6 Halaman 6, dimana setelah resepsi pernikahan Penggugat kabur bersama seorang lelaki yang diketahui pacarnya dan kembali lagi kepada Tergugat setelah meninggalkan Tergugat selama 14 (empat belas hari), akibat kejadian tersebut Tergugat memaafkannya dan menerima kembali dengan lapang dada dan memutuskan untuk merantau ke papua agar tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. setelah merantau ke papua Penggugat ternyata mengulangi kejadian yang sama dengan orang yang sama pula di papua dimana hal tersebut di grebek oleh ketua RT setempat dan Tergugat di panggil untuk menyelesaikannya. akibat hal tersebut usaha di papua tidak berjalan akibat menanggung malu;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) halaman 6 faktanya oleh karena usaha tidak jalan akibat Tergugat menanggung rasa malu atas kelakuan Penggugat, di panggil ke makassar oleh kakak kandung Penggugat untuk tinggal dan menumpang di makassar dan tergugat menggadai harta warisan dari ayahnya yang terletak di yaman sari untuk membuat gerobak dan

*Halaman 20 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



mulai merintis usaha di makassar. selang lima tahun kemudian tanah warisan tersebut di beli oleh PT. Lakumas dan hasil pembayarannya di belikan rumah tepatnya Obyek sengketa **Poin 4.1 halaman 2 sampai dengan halaman 3;**

**15.** Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) halaman 6 samapai dengan halaman 7 sebagaimana telah di bantah dalam tanggapan tersebut diatas;

**16.** Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) halaman delapan faktanya adalah sebagian berdasarkan Harta warisan, sebagian berdasarkan harta warisan, dan sebagian lagi sebagaimana dibantah dalam tanggapain tersebut diatas;

**17.** Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) halaman delapan faktanya adalah sebagian berdasarkan Harta warisan, sebagian berdasarkan harta warisan, dan sebagian lagi sebagaimana dibantah dalam tanggapain tersebut diatas oleh karenanya bukanlah sebuah perbuatan yang melawan Hukum;

**18.** Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) halaman delapan dan sembilan faktanya Tergugat tidak jadi menikah dengan perempuan tersebut yang ada dalam perjanjian dimana berdasarkan hukum perjanjian tersebut tidaklah berkekuatan hukum oleh karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan;

**19.** Bahwa tidaklah berdasarkan hukum harta tersebut secara lelang oleh karena Penggugatlah yang tidak beretikad baik faktanya Penggugat pada gugatan sebelumnya menyatakan mencabut perkaranya untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Penggugat tidak pernah mau menyelesaikannya secara kekeluargaan;

**20.** Bahwa tidaklah berdasarkan hukum peletakan Sita Marital oleh karena Obyek sengketa tersebut masih berada dalam

*Halaman 21 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



penguasaan pihak ketiga sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ada yang di kontrakkan dan lain sebagainya bukan berada dalam penguasaan Tergugat;

**21.** Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan point 17 Halaman 9 sampai dengan halaman 10 Faktanya usaha tersebut dikelola oleh Penggugat dan Dewi Iriani anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah memberikan modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah lagi modal etalase, kulkas dan lain-lain yang dikelola selama ± 10 tahun lamanya tidak pernah menikmati hasil usaha tersebut bahkan untuk membeli rokok sebungkuspun Tergugat membayarnya dengan normal. oleh karena sangat tidak mungkin usaha tersebut bangkrut dengan lama usaha ± 10 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka **Tergugat** Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara majelis hakim agar kiranya menolak gugatan dan atau setidaknya tidak dapat diterima. dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat diatas masih ada harta yang tidak digugat dan sama sekali tidak memperhatikan nasib Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang termuat pula dalam Rekonvensi;-
2. Bahwa **Tergugat Konvensi** dalam kedudukannya sekarang sebagai **Penggugat Rekonvensi** akan mengajukan Gugatan Balik terhadap **Penggugat Konvensi** dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 22 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



3. Bahwa **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi**;
4. Bahwa masih ada harta bersama yang diperoleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan belum dimasukkan oleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** kedalam gugatan Konvensinya oleh karena itu **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** mengajukan gugatan kembali atas harta bersama tersebut;
5. Bahwa harta bersama yang diperoleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan belum dimasukkan oleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** kedalam gugatan Konvensinya adalah sebagai berikut :

- a. Satu bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm 150 \text{ M}^2$  dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm 100 \text{ M}^2$ , Luas Bangunan Lantai 2  $\pm 30 \text{ M}^2$ , terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Atas Nama LUTFI AGUSTIAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalanan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalanan Buntu

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa I.**

- b. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan Abdul Kadir samping ALFAMART(sebelum SPBU), Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 500.000,-(lima ratus ribu

*Halaman 23 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** apa lagi di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa II.**

c. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa III.**

d. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan Sultan Alauddin (didepan Pasar Pa'baeng-Baeng/ depan SPBU BRIMOB), Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan

Halaman 24 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa IV.**

Dimana obyek sengketa poin **a, b, c dan d** dikuasai oleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi**;

6. Bahwa Usaha mini market yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Yang sejak dibuka sampai dengan ditutupnya Usaha mini market dimana isi usaha tersebut telah dijual **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi** telah memberikan modal sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta Rupiah) yang hingga kini satu rupiahpun sama sekali tidak di terima oleh **Tergugat** yang memiliki penghasilan perhari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari dikali 30 Hari sejumlah Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) perbulan dikalikan satu tahun sejumlah Rp. 1.080.000.000,-(satu milyar delapan puluh juta rupiah). dimana hasil usaha tersebut telah berjalan sekitar ± 10 tahun dikalikan sepuluh sejumlah Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun;

7. Bahwa obyek sengketa poin **a, b, c dan d** dalam rekonvensi belum pernah ada pembagian antara **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**, sehingga wajar apabila obyek tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

8. Bahwa nilai penjualan hasil usaha dan atau modal usaha poin **6** dalam rekonvensi belum pernah ada pembagian antara **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**,

Halaman 25 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



sehingga wajar apabila hasil usaha tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dengan nilai modal usaha sebesar Rp. 300.000.000, (seratus juta Rupiah) dan Nilai hasil usaha sekitar  $\pm$  10 tahun sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka **Tergugat /Penggugat Rekonvensi** Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan **Penggugat Konvensi** untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** yaitu :
  - a. Satu bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm$  150 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, Luas Bangunan Lantai 2  $\pm$  30 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi



Sulawesi Selatan. Atas Nama LUTFI AGUSTIAN, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalan Buntu

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa I.**

b. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** apa lagi di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut obyek sengketa II.**

c. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di

Halaman 27 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



tambah penghasilan gerobak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut obyek sengketa III.**

d. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut obyek sengketa IV.**

3. Menetapkan **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**, masing-masing mendapat seperdua bagian atau 50% dari harta bersama sebagai berikut :

a. Satu bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm 150 M^2$  dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm 100 M^2$ , Luas Bangunan Lantai 2  $\pm 30 M^2$ , terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Atas Nama LUTFI AGUSTIAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalan Buntu

**Selanjutnya disebut Obyek sengketa I.**

Halaman 28 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



b. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** apa lagi di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

**Selanjutnya disebut obyek sengketa II.**

c. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah);

**Selanjutnya disebut obyek sengketa III.**

d. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Jalan Sultan Alauddin (didepan Pasar Pa'baeng-Baeng), Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yang selama ini

Halaman 29 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

**Selanjutnya disebut obyek sengketa IV.**

4. Menetapkan modal Usaha mini market dimana isi usaha tersebut telah dijual dimana **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** telah memberikan modal usaha dengan nilai modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,(seratus juta Rupiah) dan Nilai hasil usaha sekitar ± 10 tahun sejumlah Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun adalah harta bersama **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

5. Menetapkan **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** masing-masing mendapat seperdua bagian atau 50% dari harta bersama hasil penjualan modal Usaha mini market dimana isi usaha tersebut telah dijual dimana **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** modal usaha sebesar Rp. 300.000.000, (seratus juta Rupiah) dan Nilai hasil usaha sekitar ± 10 tahun sejumlah Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) pertahun adalah harta bersama **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 30 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban konvensi, dan gugatan reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi melalui kuasanya telah mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi, bertanggal 6 November 2019, yang secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis bertanggal 20 Maret 2020, yang secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi melalui kuasanya telah mengajukan duplik reconvensi hanya secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban reconvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat untuk pembagian harta bersama. Tertanggal 19 Oktober 2010, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai No. 1628/ AC/2018/PA. Mks. Tertanggal 04 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan No. 0249/Pdt-G/2018/PA. Mks. Tertanggal 04 September 2018, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 834/Maccini SU No. 5707, tanggal 10 Desember 1992 dengan luas 50 M2 atas nama Juremi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);

Halaman 31 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 188/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, an. H. Jeremi, dengan luas 169 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Tegal yang terletak Desa Lebaksiu lor, Kec. Lebak siu, Kab. Tegal, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
6. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah No. 189/XII/2013 yang terletak Desa Lebaksiu Lor, Kec. Lebak siu, Kab. Tegal dengan luas 296 M2 tanggal 10 Desember 2013, H. Jeremi yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Tegal yang terletak Desa Lebaksiu lor, Kec. Lebak siu, Kab. Tegal, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Keterangan Pendaftaran Tanah No. 190/XII/2013 yang terletak Desa Lebaksiu lor, Kec. Lebak siu, Kab. Tegal dengan luas 210 M2 tanggal 10 Desember 2013, an. TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Tegal yang terletak Desa Lebaksiu lor, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 521/Lebaksiu Lor SU No. 52/Lebaksiu Lor/2000 tanggal 23-3-2000 dengan luas 296 M2 atas nama Juremi, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Tegal yang terletak Desa Lebaksiu Lor, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 410/Lebaksiu Lor SU No. 857/Lebaksiu tanggal 10 Maret 1997 dengan luas 210 M2 an. Juremi. yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kabupaten Tegal yang terletak Desa Lebaksiu lor, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Rekening Britama Nomor Seri 0023023, yang bermeterai cukup, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi Rekening Britama Nomor Seri 3038104, yang bermeterai cukup, dicap Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-11);

*Halaman 32 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



12. Fotokopi STNK, an Dra. Budi Iriani, Tanggal 10 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuasa an. Hajja Hanifah, sebagai pemberi kuasa kepada H Djuremi untuk menandatangani Akte Perjanjian Sewa atas sebidang Tanah Hak Milik No. 410/Lebaksu, tahun 2017, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, cocok dengan aslinya (bukti P-13);

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang telah bercerai bulan Oktober 2018 di Pengadilan Agama Makassar;

b. Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat semasa masih rukun telah mempunyai beberapa harta bersama di antaranya: Rumah yang terletak di Jalan Maccini Raya, yang pada waktu dibeli Rumah tersebut berlantai 1, sekarang berlantai 3, dan dibeli pada tahun 1994, dari hasil usaha dagang jual terang bulan dan Martabak Mahkota Putri, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya bernama ANAK di Komplek Hartako Indah, Parang Tambung, Makassar;

c. Bahwa Tergugat juga memiliki 1 gerobak tempat penjualan Martabak dan Terang Bulan yang berada di depan Toko Satu Sama, pada awalnya disewa dari kakak Penggugat, namun setelah beberapa tahun disewa akhirnya Penggugat dan Tergugat membelinya, dan gerobak tersebut juga dalam penguasaan Tergugat;

d. Bahwa selain harta bersama yang keberadaannya di Makassar, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama di Jawa berupa 1 (satu) petak tanah kosong dan 2 (dua) buah tanah dan

*Halaman 33 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



bangunan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan tahun perolehannya, namun tanah dan Rumah tersebut dibeli setelah mereka menikah;

e. Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, terdapat pula harta bersama berupa harta bergerak berupa 2 buah mobil yang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui Platnya dan tahun pembeliannya dan harganya, dan kedua mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat;

f. Bahwa saksi mengetahui perolehan sebagian harta Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tahun 1998 dan 2003 sampai 2013;

g. Bahwa saksi mengetahui harta bersama gerobak tempat usaha penjualan Martabak dan Terang bulan yang di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama) sampai sekarang masih aktif, namun omzet dan keuntungan, saksi tidak mengetahui, demikian juga Gerobak yang ada dalam penguasaan Penggugat sampai sekarang masih aktif tempat penjualan terang bulan dan Martabak;

h. Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat, sedangkan Tergugat TERGUGAT adalah mantan suami Penggugat yang telah bercerai bulan Oktober 2018, dan setelah bercerai Penggugat tinggal di rumahnya di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Maccini, Kota Makassar;

b. Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat semasa masih rukun telah mempunyai beberapa harta bersama di antaranya:

*Halaman 34 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- Rumah yang terletak di Jalan Maccini Raya yang dibeli sekitar tahun 1994, namun saksi tidak mengetahui persis harganya, yang sebelumnya rumah tersebut berlantai 1, namun sekarang berlantai 3, dan dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) buah gerobak yang di kuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama) yang sampai sekarang masih beroperasi, namun saksi tidak mengetahui berapa onzetnya dan keuntungannya;
- c. Bahwa selain tanah rumah di Makassar dan gerobak tempat dagang terang bulan dan Martabak tersebut, terdapat pula harta bersama berupa harta bergerak berupa dua mobil, dan kedua mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat, demikian juga Penggugat memiliki beberapa buah gerobak tempat penjualan Martabak dan terang bulan di antaranya yang terletak di Parang Tambung;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah serta mini maket di Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli, sedang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Hartaco Indah diperoleh sewaktu masih suami istri, namun menurut Penggugat rumah tersebut atas nama anak Penggugat bernama Lutfi Agustian;
- e. Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan tidak menambahkan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi, namun akan menggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan pula bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Foto tempat penjualan Martabak Mahkota Putri, di Jalan Abdul Kadir samping ALFAMARK yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya (bukti T-1);

*Halaman 35 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



2. Fotokopi Foto tempat penjualan Martabak Mahkota Putri, di jalan Dg Tata Ray, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya (bukti T-2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama TERGUGAT melawan PENGGUGAT Nomor 1628/AC/2018/PA Mks tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, cocokkan dengan aslinya, (bukti T-3);
4. Fotokopi Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi atas perkara Nomor 156/Pdt.G/2019/PA. Mks, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya (bukti T-4);
5. Fotokopi Pembayaran Angsuran Mobil Fanther, tanggal 11 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya (bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 156/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 15 Mei 2019, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-6);
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah dari PT . Lakomas sejumlah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) ke TERGUGAT, tanggal 12-12-1994, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dicocokkan dengan aslinya (bukti T-7);

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi bertetangga di Maccini beberapa tahun yang lalu, sedangkan Penggugat mantan istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT yang telah bercerai bulan Oktober 2018;
  - b. Bahwa Penggugat setelah bercerai tinggal di rumahnya di Komplek Hartaco Indah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Maccini Raya Makassar;

*Halaman 36 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- c. Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat semasa masih rukun telah membeli tanah yang di atasnya dibangun rumah di Maccini Raya Makassar, yang dibeli sekitar tahun 1994 , yang pada awalnya berlantai 1 dan sekarang berlantai 3, selain itu Tergugat juga memiliki tanah dan rumah dan Mini Market di Jawa Tengah, sedangkan tahun perolehannya saksi tidak mengetahui, sedangkan tanah dan bangunan tersebut dibeli dari uang hasil penjualan tanah warisan dari ayah Tergugat, tanah dan bangunan rumah/mini market tersebut sekarang dikuasai oleh anak Tergugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Tergugat dan Penggugat berupa tanah dan bangunan dibeli dari harta warisan Tergugat karena saksi diberitahu Tergugat;
- e. Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Tergugat banyak memiliki harta peninggalan di Tegal Jawa Tengah;
- f. Bahwa Tergugat juga memiliki gerobak tempat penjualan Martabak dan Terang Bulan yang berada di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama), dan gerobak tersebut juga dalam penguasaan Tergugat, sedangkan 3 gerobak lainnya dikuasai oleh Penggugat;
- g. Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat dan Penggugat berjualan Martabak dan Terang bulan di Makassar, mereka pernah tinggal dan berdagang Martabak dan Terang Bulan di Jayapura, Irian Jaya;
- h. Bahwa saksi mengetahui harta bersama berupa gerobak tempat usaha penjualan Martabak dan Terang bulan yang di landak (depan Toko Satu Sama) sampai sekarang masih aktif, namun omzet dan keuntungan, saksi tidak mengetahui, demikian juga 3 gerobak lainnya yang dikuasai oleh Tergugat saksi tidak mengetahui omzetnya;
- i. Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertetangga dengan saksi di Maccini, sedangkan Penggugat mantan istri Tergugat yang bernama PENGGUGAT yang telah bercerai bulan Oktober 2018, dan sebelum bercerai secara resmi Penggugat tinggal dan berusaha dagang terang bulan dan Martabak di rumahnya di Komplek Hartaco Indah;
- b. Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat diperoleh semasa masih terikat perkawinan dengan membeli tanah di atasnya dibangun rumah permanen yang terletak di Maccini Raya Makassar, yang dibeli sekitar tahun 1994, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya dan rumah tersebut pada awalnya berlantai 1 dan sekarang berlantai 3, selain itu Tergugat juga memiliki tanah dan rumah di Jawa Tengah yang dibeli sewaktu masih rukun, dan menurut cerita Tergugat tanah dan bangunan tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- c. Bahwa saksi mengetahui kalau tanah dan rumah milik Tergugat tersebut dibeli dari uang penjualan tanah warisan Tergugat karena diberitahu oleh Tergugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- e. Bahwa Tergugat juga memiliki gerobak tempat penjualan Martabak dan Terang Bulan yang berada di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama), dan gerobak tersebut juga dalam penguasaan Tergugat dan tiga gerobak yang lainnya dikuasai oleh Tergugat;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berusaha dagang terang bulan dan Martabak di Jaya Pura, kemudian mereka kembali ke Makassar berdagang Terang bulan martabak di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama);
- g. Bahwa saksi mengetahui harta bersama gerobak tempat usaha penjualan Martabak dan Terang Bulan yang di Jalan Landak (depan Toko Satu Sama) sampai sekarang masih aktif, namun omzet dan

*Halaman 38 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



keuntungan, saksi tidak mengetahui, demikian juga gerobak yang dalam penguasaan Tergugat;

h. Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan tidak menambahkan, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, namun akan menggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan *Decente / pemeriksaan setempat* terhadap beberapa obyek sengketa di wilayah Kelurahan Maccini, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Parang Tambung dan Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar, yang hasilnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Klas IA, Kabupaten Slawi, Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan *Decente / Pemeriksaan Setempat* pada lokasi objek-objek sengketa di wilayah Desa Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang hasilnya sebagaimana pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 17 Juni 2020, secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi *obscur libe*, eksepsi *fundamentum petendi*, eksepsi

*Halaman 39 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plurium litis consurtium dan eksepsi gugatan tidak sempurna tanpa menyebut harta yang dituntut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi kompetensi relatif yang seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pokok perkara, namun eksepsi tersebut merupakan eksepsi prosesuil yang diputuskan bersama pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut adalah eksepsi prosesuil yang mana dalam hal ini Tergugat Konvensi telah mengikuti tahapan-tahapan proses persidangan, mulai upaya damai baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbqang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg, namun tidak berhasil, dan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan Mediator, Dra. Nurhaniah, MH, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah objek-objek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, SU No. 5707 tanggal 10 Desember 1992 atas nama TERGUGAT dengan luas tanah 50 M2, sertifikat tahun 1992 diperoleh pada tahun 7 September 1994 dengan estimasi nila jual Rp. 750.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat, denganbatas-batas sebagai berikut :

*Halaman 40 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah H.Hesti Musarofah);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan\_
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 atas nama TERGUGAT diperoleh dengan luas tanah 296 M2 pada tanggal 31 Desember 2003 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 2.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta.
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Rumah pak syamsul.

3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551 atas nama TERGUGAT dengan luas 169 M2, diperoleh pada tahun 2001 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 diperoleh pada tanggal 20 Pebruari 1997 dengan estimasi nilai jual Rp. Rp. 1.500.000.000.- dan yang kuasai oleh Tergugat batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 41 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

5. 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Makassar yang dikuasai oleh Tergugat dan penghasilan dari penjualan martabak dan terang bulan tidak pernah diberikan sedikitpun kepada Penggugat sejak tanggal 5 oktober 2014 sampai dengan putusnya perceraian pada tanggal 04 Oktober 2018, dengan perhitungan sebagai berikut : Penghasilan kotor Rp. 1.500.000, keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 750.000 X 30 hari X 59 bulan = Rp. 1.327.500.000.- ;

6. 1 (satu) buah mobil Minibus Isuzu Panter warna Abu-Abu coklat muda metalik No. Polisi : E XXXX AZ, atas nama **Drs. Budi Rochmani, APT (belum balik nama)**, No. Mesin : F.256920, No. BPKB : C.9088926-H. sudah dijual oleh Tergugat Rp. 65.000.000.- ;

7. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi DD XXX IZ, atas nama **ISMAIL SYAM (belum balik nama)**, No. Mesin : DF 07453, No. BPKB : G 2746060 G. dan yang kuasai Tergugat dengan estimasi harga Rp. 100.000.000.- ;

8. Uang kontrak Rp. 105.000.000.- tanah dan bangunan yang terletak di Desa / Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 selama 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2020 dimana awal yang mengontrak BESS Finance sekarang diover kontrak oleh BESS Finance Toko Langgita Fashion dan uang kontrak diambil oleh terggugat tanpa diberikan kepada penggugat ;



9. Hasil penjualan Computer 16 unit per unit Rp. 2.000.000.- X 16 = 32.000.000.- dan dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan tersebut diambil oleh Tergugat tanpa diberikan oleh Penggugat ;

10. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-01-012857-50-9 dengan nilai tabungan Rp. 131.747.170.00 ;

11. Tabungan Bank BRI Cabang 0050 Makassar Ahmad Yani atas nama Juremi dengan Nomor Rekening 0050-066484-50-2 dengan nilai tabungan Rp. 141.755.246.00 ;

12. Hutang melalui kartu kredit untuk menutupi hutang minimarket Indo Murah dengan total tagihan sebagai berikut :

- Total tagihan Rp. 50.814.943 minimum pembayara Rp. 5.618.548 dengan No. Kartu 4105050011518827 Bank BNI Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 17.974.371 minimum pembayara Rp. 2.574.260 dengan No. Kartu 521250060933594, Bank BNI Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 6.094.189 minimum pembayara Rp. 576.700 dengan No. Kartu 5484150021642472 Bank BNI Cabang Tegal ;

- Total tagihan Rp. 14.867.098 minimum pembayara Rp. 6.418.400 dengan No. Kartu 4101-9200-6773-4093 Bank Mega Cabang Tegal ;

- Total tagihan **Rp. 32.795.751** minimum pembayaran **Rp. 16.397.876** dengan No. Kartu 4890870057917941;

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi pada prinsipnya menolak seluruh dilil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Tergugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani *steplicht* (wajib bukti) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan keterangan para saksi di persidangan ( Nurdin Nuryadi bin Masruhin dan Umi Haeni binti Sayad), ditemukan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah berstatus suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak , namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa objek-objek sengketa dalam gugatan pada poin 4.1, 4.3, 4.3, 4.4 dan 4.5 diperoleh dan dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sewaktu masih terikat perkawinan (masih rukun);

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut di persidangan, adalah telah memenuhi syarat-syarat sah sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi tertanggal 19 Oktober 2010, isi surat tersebut Penggugat Konvensi memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan persyaratan harta bersama dibagi dua 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Konvensi, telah bermaterai cukup, bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi, namun isi perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat Konvensi tidak jadi menikah dengan perempuan yang dimaksud, dan bahkan Tergugat Konvensi tetap rukun dengan Penggugat Konvensi sampai September 2018, (bukti P-2), sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah fotokopi akta cerai dan Putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 44 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti telah bercerai sejak tanggal 04 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 834, luas 50 M2, tanggal 07 September 1994, an. Juremi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Madya Ujung Pandang, bukti tersebut merupakan akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan objek sengketa poin 4.1 tersebut di atas diperoleh setelah perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Surat keterangan pendaftaran tanah No. 188/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, an. H. Jeremi, dengan luas 169 M2, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi karena diakui oleh Tergugat, bukti tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal atas permohonan H. Maskum untuk an. PENGGUGAT, meskipun bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak, namun berdasarkan dokumen pendaftaran tanah, tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikatnya Hak Milik Nomor 551 TERGUGAT, tahun 2001, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian objek sengketa pada poin 4.3 telah terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperolehnya setelah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-8, berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 188/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, dengan luas 169 M2, bukti tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional RI Kabupaten Tegal, bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti hak, namun berdasarkan dokumen pendaftaran tanah, tanah tersebut telah bersertifikat an. Juremi Sertifikat Hak Milik Nomor 521, luas 296 M2, tanggal 20 Juni 2000, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga kedua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian obyek sengketa pada poin

*Halaman 45 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 telah terbukti bahwa obyek tersebut diperoleh tanggal 20 Juni 2000, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Juni 1980, maka harus dinyatakan terbukti tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-9, berupa keterangan pendaftaran tanah No. 189/XII/2013 yang terletak Desa Lebaksiu lor, Kecamatan Lebak siu, Kabupaten Tegal dengan luas 296 M2 tanggal 10 Desember 2013, an. Jeremi, bukti tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional RI Kabupaten Tegal, bukti tersebut bukan merupakan tanda bukti hak, namun berdasarkan dokumen pendaftaran tanah, tanah tersebut telah bersertifikat an. Juremi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, luas 210 M2, tanggal 20 Pebruari 1997 yang diterbitkan Pejabat yang berwenang (P-9), bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi karena diakui oleh Tergugat, sehingga kedua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian objek sengketa pada poin 4.4, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, adalah termasuk harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensin setelah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 berupa buku Tabungan Britama, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mendalilkan bahwa Buku Tabungan tersebut sudah lama ditutup, kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa STNK Mobil Isuzu Panther an Dra. Budi Iriani, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mendalilkan bahwa STNK tersebut telah dijaminkan pada PT Cipta Dana Mandiri oleh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Dra. Budi Iriani binti Juremi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

*Halaman 46 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Perjanjian Kuasa dari Hj Anifah ke H Juremi untuk menandatangani sewa atas sebidang tanah ke BESS Pinance selama 3 tahun, bukti tersebut telah bermateri cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan menyatakan bahwa uang sewa tersebut telah dipakai oleh Tergugat untuk menikahkan anaknya dan selebihnya telah dibagi kepada anaknya yang lain, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, selain itu bukti tersebut tidak di dukung dengan bukti lain, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat Konvensi, didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, dan keterangan kedua saksi tentang obyek sengketa serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah kalau obyek sengketa poin 4.1 poin 4.2, poin. 4.3 dan poin 4.4 pada surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, melainkan rumah dan tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah dan rumah warisan dari orangtua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa mengenai obyek sengketa poin 4.1, poin 4.2, poin 4.3 dan poin 4.4, tersebut adalah tentang uang sumber perolehan atau pembelian harta tersebut, apakah diperoleh/dibeli dengan uang hasil penjualan tanah dan rumah warisan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi (milik Tergugat) ?

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 4-1 sampai poin 4.4 tersebut diatas dibantah oleh Tergugat Konvensi, majelis hakim membebankan kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat Konvensi mengajukan bukti T-7 berupa kwitansi penjualan sawah seluas 1/2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha, dari Juremi ke PT. Lakomas seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Desember 1994;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan bahwa penjualan tanah sawah seluas 1/2 ha yang dijual oleh Tergugat Konvensi merupakan harta warisan dari orangtua Tergugat Konvensi (milik orang tua Tergugat Konvensi), juga dalam bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa uang hasil penjualan tanah warisan tersebut digunakan untuk membeli obyek sengketa tersebut, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan, dan bukti lain yang diajukan Tergugat Konvensi dalah 2 orang saksi dan dari keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Konvensi juga tidak dapat diterima sebagai kesaksian karena pengetahuan saksi tersebut bersifat *tertimonium de auditu* (keterangan saksi dimaksud bersumber dari informasi Tergugat Konvensi sendiri) maka dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai obyek angka 4 poin 4.1 sampai poin 4.4 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa angka 4 pin 4.1 sampai poin 4.4 tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan bantahan Tergugat Konvensi obyek tersebut diperoleh dari uang penjualan tanah warisan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian maka tanah dan bangunan obyek sengketa angka 4 poin 4.1 sampai poin 4.,4, tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara poin 4.5 berupa 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan yang terletak di Jalan Landak (di depan Toko Satu Sama) Makassar, Penggugat Konvensin menuntut Gerobak dan hasil usaha penjualan selama 5 tahun,

*Halaman 48 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan keseluruhan, Rp1.327.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh lima taus rupiah), Tergugat Konvensi dalam jawabannya membenarkan bahwa benar gerobak tempat usaha penjualan Martabak dan Terang bulan diperoleh setelah menikah, namun menolak tuntutan Penggugat Konvensi dari hasil Usaha penjualan Martabak dan terang bulan selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengakui adanya harta bersama berupa 1 (satu) buah gerobak yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang digunakan untuk berusaha jual Martabak dan terang bulan, adalah merupakan harta bersama berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan pengakuan merupakan bukti otentik, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa 1 (satu) buah gerobak yang terletak di jalan Landak (depan toko satu sama) dan pada saat pemeriksaan setempat obyek tersebut di simpan di belakang toko satu sama dan menurut saksi-saksi bahwa gerobak tersebut dioperasikan pada malam hari, sedangkan omsetnya dan penghasilannya saksi tidak mengetahui, dengan demikian telah terbukti bahwa sebuah Gerobak tempat usaha penjualan martabak dan terang bulan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang penghasilan gerobak yang dikelola Tergugat Konvensi, penggugat Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang modal dan penghasilan gerobak tersebut, selain itu pula Penggugat Konvensi tidak memiliki bukti-bukti yang menyatakan bahwa modal usaha adalah dari harta bersama serta jumlah penghasilan bersih setiap bulan atau setiap tahun, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan kabur (*obscure libel*) dan oleh karena itu gugatan mengenai obyek sengketa poin 4.5, berupa hasil usaha selama 5 tahun tersebut sejumlah Rp1.327.500.000,00 harus pula dinyatakan ditolak;

Halaman 49 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kls IA dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Kls IA, pada tanggal 11 Mei 2020, dapat disimpulkan bahwa baik status maupun keadaan mengenai luas, letak, dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, SU No. 5707 tanggal 10 Desember 1992 atas nama TERGUGAT dengan luas tanah 50 M2, sertifikat tahun 1992 diperoleh pada tahun 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah H.Hesti Musarofah);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan\_
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 atas nama TERGUGAT, dengan luas tanah 296 M2, diperoleh pada tanggal 31 Desember 2003, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta.
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Rumah pak syamsul.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551 atas nama TERGUGAT

*Halaman 50 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 169 M2, diperoleh pada tahun 2001, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU No. 857 atas nama Juremi dengan luas tanah 210 M2 diperoleh pada tanggal 20 Pebruari 1997 , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

5. 1 (satu) buah gerobak tempat penjualan martabak dan terang bulan yang berada pada malam hari di jalan Landak (depan Toko Satu Sama) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek poin 4.6 dan berupa 1 (satu) buah mobil Izuzu Panter warna Abu-Abu coklat muda metalik No. Polisi XXXX AZ, atas nama Drs. Budi Rachmani, APT, dan mobil Toyota Avansa Warna Hitam No. Polisi DD 310IZ, atas nama Ismail Syam, yang dianggap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan mengajukan bukti P.12, berupa fotokopi STNK nomor polisi XXXX AZ dan STNK Nomor Polisi DD XXX IZ, fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki obyek perkara

*Halaman 51 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan hal itu juga diakui oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui keberadaan obyek perkara tersebut secara pasti dan siapa pemiliknya sekarang, hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat bahwa obyek tersebut berupa Izuzu Panter STNK dijaminan di PT Cipta Dana Mandiri, sedangkan mobil Avansa adalah bukan harta bersama melainkan mobil pinjaman selama Penggugat meninggalkan Tergugat (5 tahun), dan bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga, maka gugatan dimaksud (poin 4.6 dan poin 4.7) harus dinyatakan kabur (*obscure libel*);,

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara berupa uang kontrakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Konvensi, dengan mengajukan bukti P.13 berupa persetujuan dan kuasa perjanjian kontrak, meskipun dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan nilai kontrak, akan tetapi Tergugat Konvensi mengakui adanya sewa kontrak tersebut, namun dari hasil sewa tersebut digunakan untuk pesta pernikahan anak penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan selebihnya dibagikan kepada anaknya yang lain, sementara Penggugat Konvensi dalam jawabannya menolak dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, namun dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti baik surat-surat maupun saksi sehingga gugatan dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat hasil penjualan komputer 16 unit (poin 4.9), Tabungan di Bank bri cabang Makassar an. Juremi (poin 4.10, poin 4.11), Tergugat dalam jawabannya bahwa komputer tersebut belum di jual, dan masih ada di Tegal, adapun Tabungan yang ada di BRI, sudah ditutup, dan Penggugat dalam hal obyek tersebut (poin 4.10, Poin 4.10 dan 4.11) telah mengajukan bukti P.10, P.11, berupa fotokopi buku tabungan Britama an, Juremi, alat bukti tersebut telah bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat Konvensi membantah dan menyatakan bahwa buku tabungan tersebut sudah lama ditutup, sehingga dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Halaman 52 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara berupa uang kontrakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksu Lor, Kecamatan L3ebaksu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat tanah dan bangunan rumah dengqann mengajukan bukti P.13 berupa persetujuan dan kuasa perjanjian kontrak, meskipun dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan nilai kontrak, akan tetapi Tergugat Konvensi mengakui adanya sewa kontrak tersebut, namun dari hasil sewa tersebut digunakan untuk pesta pernikahan anak penggugat dan Tergugat dan selebihnya dibagikan kepada anaknya yang lain, sementara Penggugat Konvensi dalam jawabannya menolak dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut, namun dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti baik surat-surat maupun saksi sehingga maka gugatan dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi dari hasil penjualan komputer 16 unit (poin 4.9), Tabungan di Bank bri cabang Makassar an. Juremi (poin 4.10, poin 4.11), Tergugat dalam jawabannya bahwa komputer terebut belum di jual, dan masih ada di Tegal, adapun Tabungan yang ada di BRI, bukunyah sudah ditutup, dan Penggugat dalam hal obyek tersebut (poin 4.10, dan 4.11) telah mengajukan bukti P,10, P.11, berupa fotokopi buku tabungan Britama an, Juremi, namun fotokopi Tabungan tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi, dan dari alat bukti tersebut tidak ada satupun alat bukti tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat Konvensi sehingga dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hutang bersama melalui kartu kredit untuk menutupi hutang minimaket Indo Murah dengan total tagihan sebagai berikut:

- Total tagihan Rp. 50.814.943 minimum pembayara Rp. 5.618.548 dengan No. Kartu 4105050011518827 Bank BNI Cabang Tegal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total tagihan Rp. 17.974.371 minimum pembayara Rp. 2.574.260 dengan No. Kartu 521250060933594, Bank BNI Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 6.094.189 minimum pembayara Rp. 576.700 dengan No. Kartu 5484150021642472 Bank BNI Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 14.867.098 minimum pembayara Rp. 6.418.400 dengan No. Kartu 4101-9200-6773-4093 Bank Mega Cabang Tegal ;
- Total tagihan Rp. 32.795.751 minimum pembayara Rp. 16.397.876 dengan No. Kartu 4890870057917941 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyangkal adanya utang tersebut melalui kartu kredit dan Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki kartu kredit apalagi memakai kartu kredit, dan terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi pada posita poin 4.1, poin P.2, poin P.3, poin 4.4 dan poin 4.5 telah terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 4.1 sampai posita angka 5 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai Tergugat Konvensi, maka patut pula Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum kaitannya dengan pelaksanaan putusan, kemudian harga harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing mendapat seperdua bagian;

*Halaman 54 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, menurut Majelis Hakim, oleh karena masih terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara Majelis Hakim yang memutus perkara ini dalam tingkat pertama dengan majelis hakim di tingkat banding maupun kasasi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan selainnya harus ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm 150 \text{ M}^2$  dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm 100 \text{ M}^2$ , Luas Bangunan Lantai 2  $\pm 30 \text{ M}^2$ , terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Atas Nama LUTFI AGUSTIAN, dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalan Buntu

## Selanjutnya disebut Obyek sengketa I.

2. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 55 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** apa lagi di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut obyek sengketa II.**

3. 1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun memiliki penghasilan rata Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ minggu, tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) minggu X 5 Tahun = Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

**Selanjutnya disebut obyek sengketa III.**

4. (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yang selama ini penghasilannya kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah diberikan sedikitpun kepada **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi** dan di terima oleh **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**. beserta nilai pembuatan gerobak sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), di tambah penghasilan gerobak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/ minggu X 5 Tahun = Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



**Selanjutnya disebut obyek sengketa IV**

6. Hasil penjualan dari Usaha mini Maket yang sejak dibuka sampai penutupan mini maket tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan hasilnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara modalnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan penghasilan mini maket tersebut perhari sekitar Rp3.000.000,00 dan mini maket tersebut berjalan sekitar 10 tahun sehingga penghasilannya sekitar Rp10.800.000.000,00;

**Selanjutnya disebut obyek sengketa VI.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T-1, T.2, T.4 dan T.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah bukti berupa fotokopi foto gerobak tempat penjualan martabak dan terang bulan yang berada di Jalan Abdul Kadir dan Jalan Dg Tata, bukti tersebut menunjukkan bahwa Gerobak tersebut merupakan tempat usaha penjualan terang bulan dan martabak Mahkota Putri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.6 adalah bukti tertulis berupa Replik dan jawaban Rekonvensi dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 156/Pdt.G/2019/PA Mks, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara 156/PDT.G/2019/PA. Mks,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.d dan angka 6, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 5.a tersebut, oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa obyek sengketa

*Halaman 57 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



adalah milik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya mengenai obyek sengketa angka 5.a telah mengajukan bukti T.4 dan T.6 (berupa Replik dan jawaban dalam Rekonvensi dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA. Mks.) dan 2 orang saksi, bukti surat tersebut menerangkan pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa obyek sengketa, merupakan harta bersama yang dijadikan DP (uang muka) sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) dan dicicilannya dibayar oleh anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga obyek sengketa tersebut an. Lutfi Agustian, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan tentang kepemilikan obyek tersebut, demikian juga pada saat Pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa dikuasai/tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara anaknya yang bernama ANAK tidak ada ditempat, dan berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa tanah dan bangunan tersebut, sudah selesai cicilannya, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri sudah menandatangani surat pelunasannya, dan sertifikatnya atas nama anaknya yang bernama ANAK, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti tersebut (sertifikat an. ANAK) atau bukti lain yang mendukung tentang dalil-dalil bantahannya, dengan demikian obyek sengketa tanah dan bangunan permanen berlantai 2, luas tanah 150 M2, lantai 1 luas bangunan kurang lebih 100 M2 dan lantai 2 luas kurang lebih 30 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalan Buntu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa 5.b, 5.c, dan 5.d, juga dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai dan obyek tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik pihak ketiga, dan dalam hal Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat-surat maupun bukti saksi, sedangkan tergugat mengajukan bukti surat (T.1. T.2) berupa fotokopi foto gerobak dan karyawan usaha penjualan martabak dan terang bulan foto tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi mengakui keberadaan gerobak tersebut, sedangkan pengakuan adalah salah satu alat bukti otentik, dengan demikian gugatan penggugat rekonvensi tentang obyek sengketa angka 5.b, berupa 1 (satu) gerobak tempat Usaha Penjualan Terang Bulan martabak Mahkota Putri yang di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, angka 5.c berupa 1 (satu) buah Gerobaktempat Usaha Penjualan terang bulan dan martabak Mahkota Putriyang terletak di Kelurahan ParangTambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, angka 5.d berupa 1 (satu) buah gerobak tempat usaha penjualan terang bulan martabak Mahkota Putri, dahulu Jalan Alauddin dan sekarang di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada posita angka 6 tersebut, berupa Usaha Mini Maket, yang modal pertamanya dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi selama 10 tahun yang penghasilannya sekitar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);

*Halaman 59 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan mengajukan tanggapan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ngada karena justru Penggugat Rekonvensilah yang menikmati hasilnya, tanpa memberikan kepada Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi hanya perkiraan saja, dan lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti-bukti yang menyatakan jumlah penghasilan bersih setiap bulan atau setiap tahun dari usaha mini maket tersebut, maka gugatan dimaksud harus dinyatakan kabur (*obscure libel*), dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 6 tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa posita angka 5.a, 5.b, 5.c dan 5.d dikabulkan sedangkan posita angka 6 dari gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh penggugat baik yang diajukan melalui gugatan asal dengan petitem Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan adalah sah dan berharga, maka majelis hakim menolak permohonan sita jaminan dimaksud, karena majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, sebab Tergugat menurut pendapat majelis hakim selalu menunjukkan itikad baiknya agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjamin tidak akan memindah tangankan obyek perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan Penggugat Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian (1/2) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan

Halaman 60 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim tidak hanya mengabulkan petitum ini, melainkan juga sebaliknya Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian (1/2) atau 50 % dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya ada obyek perkara yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat agar menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat, melakukan upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maka dalam hal ini pun majelis hakim menolak mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, karena tidak sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 4 tahun 2001;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa :

*Halaman 61 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 834, dengan luas 50 M2, tanggal 08 Desember 1994 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Usaha jual Martabak Medan (rumah H.Hesti Musarofah);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Syahdan\_
- Sebelah Timur : Jalan Maccini Raya.
- Sebelah Barat : Jalan Setapak.

2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 521 SU No. 52 , luas 296 M2, tanggal 31 Desember 2003, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Haji Elly.
- Sebelah Selatan : Jalan poros Jogjakarta- Jakarta.
- Sebelah Timur : Jalan setapak
- Sebelah Barat : Rumah pak syamsul.

2.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak milik No. 551, luas 169 M2, 169 m2, Tahun 2001 tahun atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mas Nur;
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul;
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah;

2.4 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik No. 410/lebaksiulor SU

*Halaman 62 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 857, luas 210 M<sup>2</sup>, tanggal 20 Pebruari 1997, atas nama Juremi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan ; Jalan poros Jogjakarta Jakarta;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Syamsul.
- Sebelah Barat : Rumah Haji Misbah.

2.5 1 (satu) buah gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Medan Mahkota Putri yang terletak di Makassar;

Adalah harta bersama bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama tersebut di atas dalam petitum ini, adalah hak milik Penggugat (PENGGUGAT), dan separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah hak milik Tergugat (TERGUGAT);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat selainya;

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah Permanen dua lantai dengan luas Tanah  $\pm$  150 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan Lantai 1  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, Luas Bangunan Lantai 2  $\pm$  30 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kahar
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Yuli

*Halaman 63 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Blok 1S
- Sebelah Barat : Jalan Buntu

2.2.1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.3.1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.4.1 (satu) buah Gerobak tempat usaha dagang jual Terang Bulan dan Martabak Mahkota Putri yang terletak di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.5. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama tersebut di atas dalam petitum ini, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT), dan separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah hak milik Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT);

2.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 64 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Dzulhijjah 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, MH** dan **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1441 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/kuasa dan Tergugat Konvensi dan Kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H Haeruddin.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.796.000,00</b>

( empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 65 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 66 dari 66 putusan Nomor 2324/Pdt.G/2019/PA.Mks